



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MTK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Devi Hardoyo bin Harjo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mancung, RT.005, RW.003, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

**Tri Meliani binti Jakpar**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mancung, RT.005, RW.003, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 31 Juli 2005;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama H. Rogimin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakpar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Asroni dan Kusman;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Mancung, RT.005, RW.003, Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
  - a. Diva Nadia Zulaika, NIK : 1905047107060001, perempuan, tempat tanggal lahir di Mancung, 31 Juli 2006, pendidikan SLTA;
  - b. Allifa Najwha Bilbila, NIK : 1905044606140004, perempuan, tempat tanggal lahir di Kelapa, 06 Juni 2014, pendidikan SD;
  - c. Azea Aqila Medina, NIK : 1905046904190002, perempuan, tempat tanggal lahir di Bangka Barat, 29 April 2019, pendidikan SD;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah, berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Kelapa Nomor: B-036/Kua.29.04.03/PW.01/01/2024, karena Pemohon belum bisa/semampai untuk mengurus surat-surat kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat administrasi lainnya;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Devi Hardoyo bin Harjo) dengan Pemohon II (Tri Meliani binti Jakpar) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2005 di Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan perkawinan/istbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan, yang mana dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena telah melanggar peraturan Perundang-undangan yaitu pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia minimal yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tidak terlebih dahulu mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, hal ini diperkuat juga dengan ketentuan pada Poin (1) Huruf (b) Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Mohon Penjelasan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bahwa syarat administrasi pernikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari Pengadilan dan apabila syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat, maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan, maka pencabutan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv dan karenanya harus dikabulkan;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga hukum syara' yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MTK dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.MTK



Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 380.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

**Jumlah** : **Rp. 525.000,00**

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)